



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI  
NOMOR: 357.K/HK.02/DJM/2023

TENTANG

PERSYARATAN PENGESAHAN PERUSAHAAN INSPEKSI, TATA CARA  
PENGESAHAN PERUSAHAAN INSPEKSI, DAN MEKANISME PENGAWASAN  
PERUSAHAAN INSPEKSI PADA KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI

DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2021 tentang Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi, perlu menetapkan persyaratan Perusahaan Inspeksi, tata cara pengesahan Perusahaan Inspeksi dan mekanisme pengawasan Perusahaan Inspeksi pada kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dalam suatu Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
- b. bahwa Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 23.K/HK.02/DJM/2022 tentang Persyaratan Pengesahan Perusahaan Inspeksi, Tata Cara Pengesahan Perusahaan Inspeksi, dan Mekanisme Pengawasan Perusahaan Inspeksi Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi sudah tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi tentang Persyaratan Pengesahan Perusahaan Inspeksi, Tata Cara Pengesahan Perusahaan Inspeksi, dan Mekanisme Pengawasan Perusahaan Inspeksi pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 318);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2021 tentang Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1273);

10. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1846 K/18/MEM/2018 tentang Penggunaan Standar pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG PERSYARATAN PENGESAHAN PERUSAHAAN INSPEKSI, TATA CARA PENGESAHAN PERUSAHAAN INSPEKSI, DAN MEKANISME PENGAWASAN PERUSAHAAN INSPEKSI PADA KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI.

KESATU : Menetapkan persyaratan pengesahan Perusahaan Inspeksi, tata cara pengesahan Perusahaan Inspeksi, dan mekanisme pengawasan Perusahaan Inspeksi pada kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Persyaratan pengesahan Perusahaan Inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi Badan Usaha untuk mengajukan Surat Pengesahan Perusahaan Inspeksi.

KETIGA : Persyaratan pengesahan Perusahaan Inspeksi, tata cara pengesahan Perusahaan Inspeksi dan mekanisme pengawasan Perusahaan Inspeksi pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi selaku Kepala Inspeksi dan Inspektur Minyak dan Gas Bumi dalam melakukan evaluasi terhadap permohonan pengesahan Perusahaan Inspeksi dan pengawasan Perusahaan Inspeksi.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 23.K/HK.02/DJM/2022 tentang Persyaratan Pengesahan Perusahaan Inspeksi, Tata Cara Pengesahan Perusahaan Inspeksi, dan Mekanisme Pengawasan Perusahaan Inspeksi Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Oktober 2023

DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



Ditandatangani secara elektronik  
TUTUKA ARIADJI

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
5. Kepala Badan Pengelola Migas Aceh
6. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 357.K/HK.02/DJM/2023

TANGGAL : 12 Oktober 2023

TENTANG

PERSYARATAN PENGESAHAN PERUSAHAAN INSPEKSI, TATA CARA  
PENGESAHAN PERUSAHAAN INSPEKSI, DAN MEKANISME  
PENGAWASAN PERUSAHAAN INSPEKSI PADA KEGIATAN USAHA  
MINYAK DAN GAS BUMI

PEDOMAN PENGESAHAN PERUSAHAAN INSPEKSI DAN MEKANISME  
PENGAWASAN PERUSAHAAN INSPEKSI PADA KEGIATAN USAHA  
MINYAK DAN GAS BUMI

I. Ketentuan Umum

A. Jenis Bidang Perusahaan Inspeksi:

1. Bidang Inspeksi Instalasi:

- a. Instalasi Umum (kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga);
- b. Instalasi Pipa Penyalur; dan
- c. Instalasi penunjang (pengeboran dan penyemenan).

2. Bidang Inspeksi Peralatan:

- a. Alat Pengaman;
- b. Bejana Tekan;
- c. Tangki Penimbun;
- d. Pesawat Angkat;
- e. Peralatan Putar;
- f. Peralatan Listrik;
- g. Bangunan Struktur di perairan; dan
- h. Sistem Alat Ukur Serah Terima.

B. Keberlakuan Surat Pengesahan Perusahaan Inspeksi

Surat Pengesahan Perusahaan Inspeksi berlaku sejak ditetapkan oleh Direktur Jenderal sampai dinyatakan tidak berlaku apabila:

1. Ditemukan ketidaksesuaian terhadap dokumen pengajuan permohonan pengesahan Perusahaan Inspeksi; dan/atau
2. Perusahaan Inspeksi mendapatkan sanksi berupa pencabutan Pengesahan Perusahaan Inspeksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Sumber Daya

1. Perusahaan Inspeksi wajib untuk memastikan bahwa beban kerja telah sesuai dengan kapasitas Tenaga Ahli Pelaksana Inspeksi Teknis dan peralatan Inspeksi Teknis yang dimiliki yang dibuktikan dengan ketersediaan Tenaga Ahli Pelaksana Inspeksi Teknis yang memadai dan kompeten dan peralatan inspeksi yang memadai dan layak.
2. Perusahaan Inspeksi wajib untuk memastikan kompetensi semua personil yang terlibat dalam kegiatan Inspeksi Teknis sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Tenaga Ahli Pelaksana Inspeksi Teknis dapat berstatus pegawai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau pegawai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
4. Perusahaan Inspeksi dapat mempekerjakan Tenaga Ahli Pelaksana Inspeksi Teknis yang berstatus PKWT untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifatnya atau kegiatan pekerjaannya selesai dalam jangka waktu paling sedikit 1 (satu) tahun.

5. Seorang Tenaga Ahli Pelaksana Inspeksi Teknis hanya dapat didaftarkan paling banyak pada 2 (dua) bidang inspeksi.
6. Perusahaan Inspeksi harus memiliki paling sedikit 2 (dua) Tenaga Ahli Pelaksana Inspeksi Teknis yang berkompeten dan berkualifikasi untuk setiap bidang inspeksi yang terdaftar.
7. Tenaga Ahli Pelaksana Inspeksi Teknis yang berkompeten dan berkualifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 6 dibuktikan dengan sertifikat kualifikasi dan/atau kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Perusahaan Inspeksi yang bergerak di bidang inspeksi bejana tekan, pesawat angkat, tangki penimbun, bangunan struktur di perairan, sistem alat ukur serah terima, instalasi umum, instalasi pipa penyalur, serta instalasi penunjang (pengeboran dan penyemenan), paling sedikit harus memiliki 1 (satu) Tenaga Ahli dengan sertifikasi UT level II.
9. Perusahaan Inspeksi yang bergerak di bidang instalasi umum dan instalasi pipa penyalur harus memiliki Tenaga Ahli Keselamatan Migas, Ahli Lingkungan, Ahli Instrumentasi, dan Ahli Proses.
10. Perusahaan Inspeksi yang bergerak di bidang instalasi penunjang (pengeboran dan penyemenan) harus memiliki Tenaga Ahli Keselamatan Migas, Ahli Lingkungan, dan Ahli Instrumentasi.
11. Tenaga Ahli Pelaksana Inspeksi Teknis yang terdaftar dalam surat pengesahan Perusahaan Inspeksi dinyatakan tidak dapat melaksanakan kegiatan Inspeksi Teknis untuk Perusahaan Inspeksi apabila:
  - a. Sertifikat kualifikasi dan/atau kompetensinya telah habis masa berlakunya; dan/atau
  - b. Sudah tidak bekerja pada Perusahaan Inspeksi.

#### D. Sistem Tata Kelola

1. Sistem Pengelolaan Dokumen
  - a. Laporan dan Sertifikat Inspeksi Teknis harus dapat ditelusuri secara internal sampai ke Tenaga Ahli Pelaksana Inspeksi Teknis yang melakukan Inspeksi Teknis termasuk rencana Inspeksi Teknis yang disepakati.
  - b. Terhadap koreksi atau revisi pada Laporan atau Sertifikat Inspeksi Teknis setelah penerbitan, wajib dicatat dan didokumentasikan sehingga dapat ditelusuri.
  - c. Semua instruksi, standar atau prosedur tertulis, lembar kerja, daftar periksa, dan daftar referensi yang relevan wajib dilakukan pemutakhiran.
2. Metode dan Prosedur Inspeksi Teknis
  - a. Dalam melakukan Inspeksi Teknis wajib mengacu pada *Inspection and Test Plan* (ITP) yang telah disepakati.
  - b. Pengamatan atau data yang diperoleh dalam kegiatan Inspeksi Teknis wajib didokumentasikan tepat waktu untuk mencegah hilangnya informasi.
3. Laporan dan Berita Acara Inspeksi Teknis
  - a. Laporan dan Berita Acara hasil pengujian dan/atau Inspeksi Teknis ditandatangani oleh Tenaga Ahli Pelaksana Inspeksi Teknis yang terdaftar di dalam Surat Pengesahan Perusahaan Inspeksi sesuai dengan bidang inspeksinya.
  - b. Laporan dan Berita Acara hasil pengujian dan/atau Inspeksi Teknis merupakan dokumen kelengkapan Sertifikat Inspeksi Teknis.
  - c. Semua informasi harus dilaporkan dengan benar, akurat, dan jelas.
4. Sertifikat Inspeksi Teknis
  - a. Sertifikat Inspeksi Teknis Instalasi dan Peralatan memuat:
    - 1) nama pengguna dan pemilik Instalasi dan/atau peralatan;
    - 2) jenis Instalasi atau peralatan;
    - 3) daftar peralatan, khusus untuk Instalasi;

- 4) nama Instalasi, khusus untuk peralatan;
  - 5) data desain dan operasi;
  - 6) tahun pembuatan dan penggunaan;
  - 7) tahun perbaikan atau *overhaul* apabila ada;
  - 8) umur layan desain Instalasi dan/atau peralatan;
  - 9) peralatan pengaman;
  - 10) kesimpulan hasil Inspeksi Teknis;
  - 11) tanggal pelaksanaan Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan;
  - 12) masa berlaku; dan
  - 13) akurasi sistem alat ukur serah terima, apabila ada.
- b. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Sertifikat Inspeksi Teknis Instalasi sekurang-kurangnya berisikan:
- 1) Izin Usaha untuk Badan Usaha Hilir;
  - 2) Keterangan Hasil Penelaahan Desain dari Perusahaan Enjineering untuk Instalasi baru/modifikasi;
  - 3) Keterangan Hasil Analisis Risiko dari Perusahaan Enjiniring untuk Instalasi yang menerapkan Inspeksi berbasis resiko (*Risk Base Inspection/RBI*);
  - 4) Izin Lingkungan;
  - 5) Berita Acara Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan atas Instalasi;
  - 6) Sertifikat Penilaian Perpanjangan Sisa Umur Layan (*Residual Life Assessment/RLA*) dari Perusahaan Enjiniring untuk Instalasi yang sudah melampaui umur layan;
  - 7) Penetapan Daerah Terbatas dan Daerah Terlarang untuk Instalasi di perairan lepas pantai;
  - 8) Tipe Instalasi;
  - 9) Lokasi;
  - 10) Kapasitas Desain/Perubahan;
  - 11) Kapasitas Operasi Maksimum; dan
  - 12) Data Teknis.
- c. Sertifikat Inspeksi Teknis ditandatangani oleh Pimpinan Tertinggi Perusahaan Inspeksi sesuai yang tercantum di dalam Surat Pengesahan Perusahaan Inspeksi atau dalam hal terdapat lebih dari satu direktur pada direksi Perusahaan Inspeksi, dapat dilimpahkan kepada direktur yang membidangi kegiatan Inspeksi Teknis.
- d. Penandatanganan Sertifikat Inspeksi Teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib memiliki Kompetensi Pengawas Keselamatan Migas sebagaimana ditetapkan oleh Menteri.

#### E. Survei Kepuasan Pelanggan

1. Setelah layanan selesai dikerjakan, Perusahaan Inspeksi memberikan formulir survei kepuasan pelanggan yang berisi kualitas layanan, respon tim Inspeksi Teknis, kepuasan terhadap hasil pekerjaan, dan saran atau masukan untuk perbaikan.
2. Perusahaan Inspeksi mengumpulkan dan menganalisis hasil formulir survei kepuasan pelanggan.
3. Apabila terdapat keberatan atau ketidakpuasan dari pelanggan terhadap hasil pekerjaan, maka Perusahaan Inspeksi segera menindaklanjuti/mengevaluasi hasil pekerjaan dimaksud pada kesempatan pertama.

## II. Persyaratan Pengesahan Perusahaan Inspeksi

### A. Persyaratan Administrasi

1. Surat permohonan  
Surat permohonan pengesahan Perusahaan Inspeksi diajukan dan ditandatangani di atas meterai oleh pimpinan tertinggi Badan Usaha yang memuat paling sedikit:

- a. Nama Badan Usaha;
  - b. Bidang inspeksi yang diajukan beserta Tenaga Ahli Pelaksana Inspeksi Teknisnya;
  - c. Alamat Badan Usaha;
  - d. Profil Badan Usaha yang paling sedikit memuat struktur organisasi;
  - e. Nama penanggung jawab; dan
  - f. Contact *person* dan email,  
yang diakhiri dengan pernyataan kebenaran dokumen dan tidak berpihak/independen.
2. Legalitas Badan Usaha
- a. Surat Keputusan pengesahan pendirian badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - b. Surat Keterangan Usaha Penunjang (SKUP) Bidang Usaha Jasa Inspeksi;
  - c. Nomor Induk Berusaha (NIB) yang terkait dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) 71203, 71204, 71205, 71206, dan 71209, yang merupakan klasifikasi usaha terkait dengan kegiatan pemeriksaan dan jasa inspeksi;
  - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha, NPWP pemegang saham dan NPWP direksi; dan
  - e. Surat hasil identifikasi yang menggambarkan hubungan antara Badan Usaha dengan penerima manfaat/pemilik/pengendali yang sebenarnya dari Badan Usaha (*beneficial ownership*), sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Keuangan
- a. Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP);
  - b. Bukti setor pajak sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak terakhir; dan
  - c. Bukti penempatan modal Badan Usaha di Bank dalam bentuk pernyataan dari Bank (*bank statement*).
4. Organisasi
- a. Akta Pendirian dan/atau Anggaran Dasar Badan Usaha beserta perubahannya (apabila ada);
  - b. Struktur organisasi Badan Usaha dengan uraian sebagai berikut:
    - 1) struktur organisasi yang jelas dan lengkap beserta uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian atau divisi;
    - 2) prosedur pelaporan dan dokumentasi yang sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawab setiap bagian atau divisi dalam organisasi;
    - 3) tanggung jawab, dan wewenang setiap personil (tenaga ahli dan tenaga pendukung) serta laporan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan posisi dan peran yang diemban;
    - 4) tanggung jawab dan wewenang Pimpinan tertinggi Badan Usaha/ direktur yang ditunjuk untuk:
      - a) memastikan bahwa proses dan prosedur yang diperlukan untuk sistem manajemen ditetapkan, diterapkan, dan dipelihara;
      - b) melaporkan kinerja sistem manajemen dan setiap kebutuhan perbaikan kepada pihak terkait; dan
      - c) memastikan bahwa kegiatan Inspeksi Teknis yang dilakukan sesuai dengan standar, kaidah keteknikan yang baik, dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
      - d) fungsi audit internal yang bertanggung jawab langsung kepada pimpinan tertinggi Badan Usaha.



## B. Persyaratan Teknis

1. Dokumen Hasil Evaluasi Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lindungan Lingkungan sesuai formulir yang disediakan (Persyaratan SMK3LL).
2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia yang mencakup:
  - a. Rencana Program pelatihan dan pengembangan pegawai;
  - b. Bukti realisasi pelaksanaan pelatihan dan pengembangan pegawai; dan
  - c. Ketersediaan anggaran untuk pelatihan dan pengembangan.
3. Kode Etik
  - a. Pedoman terkait kode etik yang mengatur ketidakberpihakan, kemandirian, dan kerahasiaan yang diimplementasikan dalam pelaksanaan kegiatan Inspeksi Teknis;
  - b. Surat Pernyataan dari pimpinan tertinggi Badan Usaha yang berisi:
    - 1) komitmen untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja para tenaga kerja serta menjaga lingkungan dalam pelaksanaan kegiatan Inspeksi Teknis;
    - 2) bertanggung jawab atas hasil kegiatan Inspeksi Teknis yang independen (tidak berpihak) dan menjaga kerahasiaan informasi pelaksanaan kegiatan Inspeksi Teknis; dan
    - 3) menjamin Tenaga Ahli Pelaksana Inspeksi Teknis melakukan tugasnya sesuai kualifikasi dan kompetensi serta bertanggung jawab atas hasil Inspeksi Teknis yang dilakukan.
  - c. Prosedur terkait Perjanjian Tingkat Layanan/*Service Level Agreement* (SLA) dari setiap produk layanan yang diberikan.
4. Audit
  - a. Prosedur terkait audit internal guna memverifikasi bahwa sistem manajemen secara efektif dilaksanakan, dipertahankan dan selalu melakukan perbaikan;
  - b. Dokumen audit terhadap tindak lanjut atas hasil survei kepuasan pelanggan; dan
  - c. Dokumen audit eksternal terkait sistem manajemen secara periodik.
5. Dokumen Tenaga Ahli Pelaksana Inspeksi Teknis
  - a. Kartu Tanda Penduduk;
  - b. *Curriculum Vitae*;
  - c. Ijazah pendidikan terakhir;
  - d. Sertifikat kualifikasi sesuai bidang Inspeksi Teknis;
  - e. Sertifikat kompetensi sesuai bidang Inspeksi Teknis yang sudah ada SKKNI wajibnya;
  - f. Bukti pengangkatan sebagai PKWTT/PKWT;
  - g. Kartu BPJS (Kesehatan dan Ketenagakerjaan) yang masih berlaku;
  - h. Bukti potong PPh 21; dan
  - i. Apabila Tenaga Ahli Pelaksana Inspeksi Teknis sebelumnya pernah bekerja di Perusahaan Inspeksi lain, wajib menyampaikan surat keterangan dari Perusahaan Inspeksi sebelumnya.
6. Dokumen Khusus Sesuai Bidang Inspeksi Teknis
  - a. Bidang Alat Pengaman
    - 1) Daftar peralatan Inspeksi Teknis bidang alat pengaman sekurang-kurangnya terdiri atas:
      - a) *Test Bench*;
      - b) Tang Segel;
      - c) *Pressure Gauge/Test Gauge*;
      - d) *Manometer Pressure*;
      - e) *Welding Gauge/Caliper*;

- f) *Measuring Tape*/Meteran; dan
  - g) Kamera,  
dengan melampirkan bukti kepemilikan yang dapat berupa:
    - a) bukti kalibrasi (bagi alat yang wajib terkalibrasi);
    - b) bukti pengujian (bagi alat yang wajib uji);
    - c) bukti pembelian; dan/atau
    - d) surat pernyataan kepemilikan disertai foto.
  - 2) Standar *original* edisi terakhir atau memiliki akses dari *authorized distributor* untuk bidang Inspeksi Teknis alat pengaman yang diakui oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
  - 3) Prosedur Inspeksi Teknis alat pengaman yang sekurang-kurangnya memuat daftar peralatan, daftar standar, tahapan Inspeksi Teknis, *acceptance criteria*, dan daftar periksa (*checklist*).
- b. Bidang Bejana Tekan
- 1) Daftar peralatan Inspeksi Teknis bidang bejana tekan sekurang-kurangnya terdiri atas:
    - a) *UT Thickness*;
    - b) *Inspection Mirror*;
    - c) *Measuring Tape*;
    - d) *Grounding/Earth Tester*;
    - e) *Welding Gauge*;
    - f) Kamera; dan
    - g) *Inspection marker*,dengan melampirkan bukti kepemilikan yang dapat berupa:
    - a) bukti kalibrasi (bagi alat yang wajib terkalibrasi);
    - b) bukti pengujian (bagi alat yang wajib uji);
    - c) bukti pembelian; dan/atau
    - d) surat pernyataan kepemilikan disertai foto.
  - 2) Standar *original* edisi terakhir atau memiliki akses dari *authorized distributor* untuk bidang Inspeksi Teknis bejana tekan yang diakui oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
  - 3) Prosedur Inspeksi Teknis bejana tekan yang minimal memuat daftar peralatan, daftar standar, tahapan Inspeksi Teknis, *acceptance criteria*, dan daftar periksa (*checklist*).
- c. Bidang Tangki Penimbun
- 1) Daftar peralatan Inspeksi Teknis bidang tangki penimbun sekurang-kurangnya terdiri atas:
    - a) *UT Thickness*;
    - b) *Welding Gauge*;
    - c) *Grounding/earth tester*;
    - d) *Inspection Mirror*;
    - e) *Sickle Probe*;
    - f) *Straight Edge*;
    - g) *Depth Gauge*;
    - h) *Measurement Tape*;
    - i) *Inspection Marker*; dan
    - j) Kamera,dengan melampirkan bukti kepemilikan yang dapat berupa:
    - a) bukti kalibrasi (bagi alat yang wajib terkalibrasi);
    - b) bukti pengujian (bagi alat yang wajib uji);
    - c) bukti pembelian; dan/atau
    - d) surat pernyataan kepemilikan disertai foto.
  - 2) Standar *original* edisi terakhir atau memiliki akses dari *authorized distributor* untuk bidang Inspeksi Teknis tangki penimbun yang diakui oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; dan

- 3) Prosedur Inspeksi Teknis tangki penimbun yang minimal memuat daftar peralatan, daftar standar, tahapan Inspeksi Teknis, *acceptance criteria*, dan daftar periksa (*checklist*).

d. Bidang Pesawat Angkat

- 1) Daftar peralatan Inspeksi Teknis bidang pesawat angkat sekurang-kurangnya terdiri atas:
  - a) *Caliper*;
  - b) *Deflexi Meter/Laser Distance*;
  - c) *Waterpass*;
  - d) *Stopwatch*;
  - e) *Measuring Tape/Meteran*;
  - f) *Sheave Gauge*;
  - g) *Load Cell*;
  - h) *Wire Rope Tester*; dan
  - i) *Water Bag*,dengan melampirkan bukti kepemilikan yang dapat berupa:
  - a) bukti kalibrasi (bagi alat yang wajib terkalibrasi);
  - b) bukti pengujian (bagi alat yang wajib uji);
  - c) bukti pembelian; dan/atau
  - d) surat pernyataan kepemilikan disertai foto.
- 2) Standar *original* edisi terakhir atau memiliki akses dari *authorized distributor* untuk bidang Inspeksi Teknis pesawat angkat yang diakui oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
- 3) Prosedur Inspeksi Teknis pesawat angkat yang minimal memuat daftar peralatan, daftar standar, tahapan Inspeksi Teknis, *acceptance criteria*, dan daftar periksa (*checklist*).

e. Bidang Peralatan Putar

- 1) Daftar peralatan Inspeksi Teknis bidang peralatan putar sekurang-kurangnya terdiri atas:
  - a) *Vibration Meter*;
  - b) *Grounding/Earth Tester*;
  - c) *Tachometer*;
  - d) *Thermo Gun*;
  - e) *Sound Level Meter*;
  - f) Kamera;
  - g) *Measurement Tape/Meteran*; dan
  - h) *Caliper*;
  - i) *Alignment Test Equipment*,dengan melampirkan bukti kepemilikan yang dapat berupa:
  - a) bukti kalibrasi (bagi alat yang wajib terkalibrasi);
  - b) bukti pengujian (bagi alat yang wajib uji);
  - c) bukti pembelian; dan/atau
  - d) surat pernyataan kepemilikan disertai foto.
- 2) Standar *original* edisi terakhir atau memiliki akses dari *authorized distributor* untuk bidang Inspeksi Teknis peralatan putar yang diakui oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
- 3) Prosedur Inspeksi Teknis peralatan putar yang minimal memuat daftar peralatan, daftar standar, tahapan Inspeksi Teknis, *acceptance criteria*, dan daftar periksa (*checklist*).

f. Bidang Peralatan Listrik

- 1) Daftar peralatan Inspeksi Teknis bidang peralatan listrik sekurang-kurangnya terdiri atas:
  - a) *Grounding/Earth Tester*;
  - b) *Vibration Meter*;
  - c) *Sound Level Meter*;

- d) *Thermo Gun/Thermograph*;
  - e) *Tacho Meter*; dan
  - f) *Multi Meter*,
- dengan melampirkan bukti kepemilikan yang dapat berupa:
- a) bukti kalibrasi (bagi alat yang wajib terkalibrasi);
  - b) bukti pengujian (bagi alat yang wajib uji);
  - c) bukti pembelian; dan/atau
  - d) surat pernyataan kepemilikan disertai foto.
- 2) Standar *original* edisi terakhir atau memiliki akses dari *authorized distributor* untuk bidang Inspeksi Teknis peralatan listrik yang diakui oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
  - 3) Prosedur Inspeksi Teknis peralatan listrik yang minimal memuat daftar peralatan, daftar standar, tahapan Inspeksi Teknis, *acceptance criteria*, dan daftar periksa (*checklist*).
- g. Bidang Bangunan Struktur di Perairan
- 1) Daftar peralatan Inspeksi Teknis bidang bangunan struktur di perairan sekurang-kurangnya terdiri atas:
    - a) *UT Thickness*;
    - b) *Drop Cell*;
    - c) *Pitting Gauge/Welding Gauge*;
    - d) *Inspection Mirror*;
    - e) *Measurement Tape/Meteran*; dan
    - f) Kamera,dengan melampirkan bukti kepemilikan yang dapat berupa:
    - a) bukti kalibrasi (bagi alat yang wajib terkalibrasi);
    - b) bukti pengujian (bagi alat yang wajib uji);
    - c) bukti pembelian; dan/atau
    - d) surat pernyataan kepemilikan disertai foto.
  - 2) Standar *original* edisi terakhir atau memiliki akses dari *authorized distributor* untuk bidang Inspeksi Teknis bangunan struktur di perairan yang diakui oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
  - 3) Prosedur Inspeksi Teknis bangunan struktur di perairan yang minimal memuat daftar peralatan, daftar standar, tahapan Inspeksi Teknis, *acceptance criteria*, dan daftar periksa (*checklist*).
- h. Bidang Sistem Alat Ukur Serah Terima
- 1) Daftar peralatan Inspeksi Teknis bidang sistem alat ukur serah terima sekurang-kurangnya terdiri atas:
    - a) *UT Thickness*;
    - b) *Boroscope*;
    - c) *Welding Gauge*;
    - d) *Grounding/Earth Tester*;
    - e) *Software* Perhitungan Nilai berdasarkan Standar Sistem Alat Ukur Serah Terima yang berlisensi; dan
    - f) Kamera,dengan melampirkan bukti kepemilikan yang dapat berupa:
    - a) bukti kalibrasi (bagi alat yang wajib terkalibrasi);
    - b) bukti pengujian (bagi alat yang wajib uji);
    - c) bukti pembelian; dan/atau
    - d) surat pernyataan kepemilikan disertai foto.
  - 2) Memiliki standar *original* edisi terakhir atau memiliki akses dari *authorized distributor* untuk bidang Inspeksi Teknis sistem alat ukur serah terima yang diakui oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; dan

- 3) Prosedur Inspeksi Teknis sistem alat ukur serah terima yang minimal memuat daftar peralatan, daftar standar, tahapan Inspeksi Teknis, *acceptance criteria*, dan daftar periksa (*checklist*).
- i. Bidang Instalasi Umum
    - 1) Daftar peralatan Inspeksi Teknis bidang instalasi umum sekurang-kurangnya terdiri atas:
      - a) *UT Thickness*;
      - b) *Inspection Mirror*;
      - c) *Measuring Tape/Meteran*;
      - d) *Welding Gauge*;
      - e) *Vibration Meter*;
      - f) *Grounding/Earth Tester*;
      - g) *Thermo Gun*;
      - h) *Sound Level*;
      - i) Multi Meter; dan
      - j) Kamera,dengan melampirkan bukti kepemilikan yang dapat berupa:
      - a) bukti kalibrasi (bagi alat yang wajib terkalibrasi);
      - b) bukti pengujian (bagi alat yang wajib uji);
      - c) bukti pembelian; dan/atau
      - d) surat pernyataan kepemilikan disertai foto.
    - 2) Standar *original* edisi terakhir atau memiliki akses dari *authorized distributor* untuk bidang Inspeksi Teknis instalasi umum yang diakui oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
    - 3) Prosedur Inspeksi Teknis instalasi umum yang minimal memuat daftar peralatan, daftar standar, tahapan Inspeksi Teknis, *acceptance criteria*, dan daftar periksa (*checklist*).
  - j. Bidang Instalasi Pipa Penyalur
    - 1) Daftar peralatan Inspeksi Teknis bidang instalasi pipa penyalur sekurang-kurangnya terdiri atas:
      - a) *UT Thickness*;
      - b) *Inspection Mirror*;
      - c) *Measuring Tape/Meteran*;
      - d) *Welding Gauge*;
      - e) *Grounding/Earth Tester*;
      - f) Multi Meter; dan
      - g) Kamera,dengan melampirkan bukti kepemilikan yang dapat berupa:
      - a) bukti kalibrasi (bagi alat yang wajib terkalibrasi);
      - b) bukti pengujian (bagi alat yang wajib uji);
      - c) bukti pembelian; dan/atau
      - d) surat pernyataan kepemilikan disertai foto.
    - 2) Standar *original* edisi terakhir atau memiliki akses dari *authorized distributor* untuk bidang Inspeksi Teknis instalasi pipa penyalur yang diakui oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
    - 3) Prosedur Inspeksi Teknis instalasi pipa penyalur yang minimal memuat daftar peralatan, daftar standar, tahapan Inspeksi Teknis, *acceptance criteria*, dan daftar periksa (*checklist*).
  - k. Bidang Instalasi Penunjang (Pengeboran dan Penyemenan)
    - 1) Daftar peralatan Inspeksi Teknis bidang instalasi penunjang (pengeboran dan penyemenan) sekurang-kurangnya terdiri atas:
      - a) *UT Thickness*;
      - b) *Inspection Mirror*;
      - c) *Measuring Tape/Meteran*;
      - d) *Welding Gauge*;

- e) *Vibration Meter*;
- f) *Thermo Gun*;
- g) *Sound Level*;
- h) *Multi Meter*;
- i) *Stop Watch*;
- j) *Sheave Gauge*;
- k) *Caliper*;
- l) *Depth Gauge*; dan
- m) Kamera,

dengan melampirkan bukti kepemilikan yang dapat berupa:

- a) bukti kalibrasi (bagi alat yang wajib terkalibrasi);
  - b) bukti pengujian (bagi alat yang wajib uji);
  - c) bukti pembelian; dan/atau
  - d) surat pernyataan kepemilikan disertai foto.
- 2) Standar *original* edisi terakhir atau memiliki akses dari *authorized distributor* untuk bidang Inspeksi Teknis instalasi pengeboran, kerja ulang sumur, dan penyemenan yang diakui oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
  - 3) Prosedur Inspeksi Teknis instalasi pengeboran, kerja ulang sumur, dan penyemenan yang minimal memuat daftar peralatan, daftar standar, tahapan Inspeksi Teknis, *acceptance criteria*, dan daftar periksa (*checklist*).

#### 7. Fasilitas dan Peralatan

- a. Memiliki fasilitas dan peralatan yang sesuai, layak dan memadai untuk semua kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan Inspeksi Teknis;
- b. Untuk peralatan Inspeksi Teknis yang memerlukan kalibrasi, Perusahaan Inspeksi bertanggung jawab untuk menjaga kesesuaian dan status kalibrasi peralatan yang digunakan;
- c. Memiliki perangkat keras (antara lain komputer dan laptop, dan perangkat lunak *original* yang mendukung kegiatan Inspeksi Teknis, dan harus memastikan bahwa:
  - 1) Perangkat keras dan perangkat lunak memadai dan layak untuk digunakan;
  - 2) Prosedur yang ditetapkan dan diinformasikan dapat melindungi integritas dan keamanan data; dan
  - 3) Perangkat keras dan perangkat lunak dipelihara untuk memastikan kelayakan fungsinya dan selalu diperbaharui.
- d. Menyediakan Alat Pelindung Diri untuk Tenaga Ahli Pelaksana Inspeksi Teknis, sekurang-kurangnya *Safety Helmet*, *Safety Glasses*, *Wearpack/Coverall*, *Gloves*, *Safety Shoes*, dan *Earplug*;
- e. Memiliki standar *original* edisi terbaru yang diakui oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau memiliki akses yang sah dari *authorized distributor*; dan
- f. Terhadap *test-bench* yang digunakan wajib dilakukan Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan.

#### 8. Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

- a. Memiliki prosedur terkait pemilihan, pelatihan, pemberian wewenang, dan pemantauan personil yang terlibat dalam kegiatan Inspeksi Teknis; dan
- b. Memiliki rencana pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang dievaluasi secara berkala.

#### 9. Sistem Tata Kelola

- a. Sistem Pengelolaan Dokumen
  - 1) Memiliki prosedur terkait pengendalian dokumen untuk identifikasi penyimpanan, perlindungan, pengambilan, waktu retensi, dan pemusnahan dokumentasi; dan

- 2) Memiliki prosedur untuk meninjau sistem manajemen guna memastikan kesesuaian, kecukupan dan efektivitas, termasuk kebijakan dan sasaran serta perbaikan sistem manajemen.

b. Metode dan Prosedur Inspeksi Teknis

Memiliki prosedur Inspeksi Teknis yang paling sedikit memuat daftar peralatan, daftar standar, tahapan Inspeksi Teknis, *acceptance criteria*, dan daftar periksa (*checklist*).

### III. Tata Cara Pengesahan Perusahaan Inspeksi

- A. Permohonan pengesahan Perusahaan Inspeksi diajukan oleh Pimpinan Tertinggi Badan Usaha dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dengan tembusan kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi dengan melampirkan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis pengesahan Perusahaan Inspeksi.
- B. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi c.q. Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi melakukan evaluasi dan penilaian kesesuaian permohonan.
- C. Dalam melakukan evaluasi dan penilaian atas kesesuaian permohonan pengajuan pengesahan Perusahaan Inspeksi, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi membentuk Tim Evaluasi Pengesahan Perusahaan Inspeksi (selanjutnya disebut "Tim Evaluasi").
- D. Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf C, Tim Evaluasi mengacu pada kelengkapan dan kesesuaian sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini.
- E. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pengajuan pengesahan Perusahaan Inspeksi:
  1. Dalam hal hasil evaluasi memenuhi persyaratan, Direktur Teknik dan Lingkungan Migas menyampaikan Rekomendasi kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi untuk menyetujui permohonan; atau
  2. Dalam hal hasil evaluasi tidak memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi c.q. Direktur Teknik dan Lingkungan Migas memberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan penolakannya.
- F. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi memberikan persetujuan berupa penerbitan Surat Pengesahan Perusahaan Inspeksi dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- G. Terhadap Perusahaan Inspeksi yang telah memiliki Surat Pengesahan Perusahaan Inspeksi dan mengajukan perubahan penanggung jawab dan/atau Tenaga Ahli Pelaksana Inspeksi Teknis, Tim Evaluasi akan melakukan evaluasi atas perubahan yang diajukan oleh Perusahaan Inspeksi.
- H. Perubahan penanggung jawab dan/atau Tenaga Ahli Pelaksana Inspeksi Teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf G wajib diajukan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi untuk dilakukan evaluasi terhadap perubahan atas Surat Pengesahan Perusahaan Inspeksi.
- I. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pengajuan Perubahan Tenaga Ahli Pelaksana Inspeksi Teknis:
  1. Dalam hal hasil evaluasi memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi c.q. Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi menetapkan Perubahan Tenaga Ahli Pelaksana Inspeksi Teknis; atau
  2. Dalam hal hasil evaluasi tidak memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi c.q. Direktur Teknik dan Lingkungan Migas memberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan penolakannya.

#### IV. Mekanisme Pengawasan Perusahaan Inspeksi pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi

##### A. Norma Pengawasan

###### 1. Pengawasan rutin:

###### a. Ruang Lingkup:

- 1) Kepatuhan Perusahaan Inspeksi dalam melakukan Inspeksi Teknis peralatan dan instalasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar dan kaidah keteknikan yang baik.
- 2) Kepatuhan manajemen dalam memenuhi regulasi, kewajiban Inspeksi Teknis, kualifikasi dan kompetensi Tenaga Ahli Pelaksana Inspeksi Teknis.

###### b. Tata Cara:

- 1) Perusahaan Inspeksi melaporkan kegiatan yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi c.q. Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi.
- 2) Dalam hal diperlukan klarifikasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1), Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi c.q. Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi dapat meminta Perusahaan Inspeksi untuk melakukan presentasi.
- 3) Untuk memastikan kesesuaian terhadap hasil evaluasi laporan Perusahaan Inspeksi, Tim Evaluasi dapat melakukan verifikasi secara langsung sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal ini.
- 4) Evaluasi terhadap pengesahan Perusahaan Inspeksi dilakukan satu tahun sekali.
- 5) Dilakukan evaluasi terhadap audit Sistem Manajemen Keselamatan Migas sebagaimana ditetapkan oleh Direktur Teknik dan Lingkungan Migas selaku Kepala Inspeksi dengan minimal penilaian kategori cukup.

###### 2. Pengawasan insidental (sewaktu-waktu apabila diperlukan)

###### a. Ruang Lingkup:

- 1) Kepatuhan Perusahaan Inspeksi dalam melakukan Inspeksi Teknis peralatan dan instalasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar dan kaidah keteknikan yang baik.
- 2) Kepatuhan manajemen dalam memenuhi regulasi, kewajiban Inspeksi Teknis, kualifikasi dan kompetensi Tenaga Ahli Pelaksana Inspeksi Teknis.

###### b. Tata Cara:

Perusahaan Inspeksi melakukan presentasi sewaktu waktu apabila diperlukan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi c.q. Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi dengan menyampaikan sekurang-kurangnya:

- 1) Perkembangan penyelesaian pekerjaan;
- 2) Beban kerja;
- 3) Kesesuaian kualifikasi dan kompetensi Tenaga Ahli Pelaksana Inspeksi Teknis; dan
- 4) Peralatan, Standar dan Prosedur.

##### B. Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan

1. Pengawasan terhadap Perusahaan Inspeksi yang sudah mendapat pengesahan dilakukan berdasarkan dokumen yang diajukan saat pengajuan pengesahan Perusahaan Inspeksi atau perubahannya dan surat pengesahan Perusahaan Inspeksi.



2. Pedoman dan tata cara melakukan pengawasan Perusahaan Inspeksi:
  - a. Pengawasan dilakukan menggunakan *checklist*.
  - b. Laporan rutin Perusahaan Inspeksi.
- C. Kewenangan dan Tugas Pelaksana Pengawasan
  1. Kewenangan Pelaksana Pengawasan:

Pengawas berwenang untuk meminta data yang benar dan valid yang diperlukan pada saat pengawasan kepada Perusahaan Inspeksi.
  2. Tugas Pelaksana Pengawasan:
    - a. Menyiapkan perangkat kerja pengawasan;
    - b. Melaksanakan pengawasan sesuai dengan prosedur pengawasan yang telah ditetapkan;
    - c. Membuat berita acara; dan
    - d. Menyusun laporan hasil pengawasan untuk disampaikan kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi selaku Kepala Inspeksi.
- D. Pelaksana Pengawasan
  1. Pelaksanaan pengawasan terhadap pengesahan Perusahaan Inspeksi dilaksanakan oleh Inspektur Minyak dan Gas Bumi.
  2. Kompetensi Pengawas:

Pelaksana pengawasan memahami standar, kaidah keteknikan yang baik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- E. Mekanisme, Format dan Substansi Laporan
  1. Laporan pelaksanaan kegiatan usaha disampaikan oleh Perusahaan Inspeksi kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi c.q. Direktur Teknik Lingkungan Minyak dan Gas Bumi dengan Substansi laporan paling sedikit memuat:
    - a. Laporan keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP);
    - b. Dokumen Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lindungan Lingkungan;
    - c. Daftar Peralatan beserta jumlah dan status kepemilikan;
    - d. Daftar Tenaga Ahli Pelaksana Inspeksi Teknis beserta kualifikasi dan kompetensinya;
    - e. Daftar Standar; dan
    - f. Rencana program pelatihan guna pengembangan dan peningkatan kompetensi Tenaga Ahli Pelaksana Inspeksi Teknis dan Realisasinya.
  2. Laporan Beban Kerja Perusahaan Inspeksi terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan dan akan dilaksanakan disampaikan selambat-lambatnya setiap minggu terakhir bulan berjalan melalui sistem pelaporan *online*.

DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



Ditandatangani secara elektronik

TUTUKA ARIADJI